



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl. Raya Timur Ruko Blok Singaparna No. 7-12 Cipakat Singaparna

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 537/RT.01.2-SD/3206/2025

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya Nomor : JL-944/1/KNL.0805/2025 tanggal 16 September 2025 hal Penetapan Jadwal Lelang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya akan melaksanakan Lelang Barang Milik Negara dengan perantaraan KPKNL Tasikmalaya, berupa Kotak Suara, Bilik Suara dan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 terdiri dari :

NO	OBJEK LELANG	JUMLAH BERAT Kurang Lebih (Kg)	TOTAL LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN (Rp)
1.	Satu Paket Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa Kotak Suara Berbahan Karton Dupleks, Bilik Suara Berbahan Karton Dupleks dan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024	± 26.093	50.903.800	25.000.000

Saat ini barang-barang tersebut berada di Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Jl. Raya Timur Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

A. Uang Jaminan

Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (*virtual account*) sudah efektif diterima KPKNL Tasikmalaya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan segala akibat yang timbul dari mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

B. Persyaratan Lelang

- Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id;
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
- Peminat dapat melihat barang (*open house*) pada hari Senin, tanggal 22 September 2025 pada pukul 09.00 s.d 15.00 Wib bertempat di Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Jl. Raya Timur Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
- Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*), calon peserta lelang diwajibkan melihat kondisi fisik objek yang dilelang dan dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi objek serta bertanggung jawab atas objek lelang yang dibeli;
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi sisa pembayaran ditambah bea lelang pembeli 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan batal/ wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain;
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/ atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/ penundaan lelang terhadap objek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Pejabat Lelang, dan/ atau KPKNL Tasikmalaya.

Untuk Informasi Objek lelang dapat Menghubungi PIC Saudara Ricky Romanzah No. HP 082115425551.

C. Pelaksanaan Lelang

Cara Penawaran : **Open Bidding**
Hari/Tanggal : Rabu, 24 September 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada Aplikasi Lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : Rabu, 24 September 2025 Pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)
Waktu Penetapan : Setelah Batas Akhir Penawaran
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Tasikmalaya, Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Tasikmalaya

Tasikmalaya, 19 September 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Plh. Sekretaris,


RICKY ROMANZAH